

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
2014

KPT KPU KOTA PAREPARE No. 29/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KOTA
PAREPAR

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2014; PKPU No. 9 Tahun 2014.
 - Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare sebagai berikut: Laki-laki : 47.931, Perempuan : 51.284, Jumlah total : 99.215, dengan Jumlah TPS 292. Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2020
 - Lampiran 1 halaman